

Yth. 1. Ketua Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)
2. Pihak Yang Berkepentingan

29 Agustus 2025

SURAT EDARAN
KETUA BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI
NOMOR 012 /BNSP/VIII/2025
TENTANG
TATA CARA PENYUSUNAN MATERI PROMOSI
KEGIATAN SERTIFIKASI KOMPETENSI KERJA

A. Latar Belakang

Dalam upaya menjamin hak setiap tenaga kerja untuk memperoleh informasi yang terbuka dan mudah diakses terkait pelaksanaan sertifikasi kompetensi kerja, diperlukan pedoman untuk dijadikan acuan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dan Pihak yang berkepentingan dalam menyusun dan menyebarkan materi promosi kegiatan tersebut.

B. Tujuan

Surat Edaran ini diterbitkan untuk memberikan arahan yang jelas dan seragam bagi seluruh LSP dan pihak yang berkepentingan dalam menyusun serta menyebarluaskan materi promosi kegiatan sertifikasi kompetensi kerja. Melalui surat edaran ini, diharapkan informasi yang disampaikan kepada masyarakat dapat disajikan secara transparan, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, surat edaran ini juga dimaksudkan untuk mencegah praktik promosi yang dapat membingungkan atau menyesatkan, serta untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan promosi tetap menjunjung tinggi etika, profesionalisme, dan integritas penyelenggaraan sertifikasi kompetensi kerja di Indonesia.

C. Ketentuan Materi Promosi

1. Materi promosi harus memuat paling sedikit:
 - a. Logo BNSP ditempatkan di sebelah kiri atas, nama dan logo LSP di sebelah kanan atas;
 - b. Nomor SK Lisensi/ID LSP dicantumkan di bawah logo LSP;
 - c. LSP dapat mencantumkan logo TUK dan/atau mitra pelaksana sertifikasi, yang ditempatkan di sebelah kanan atau di bawah logo BNSP dan LSP;
 - d. Nama skema sertifikasi yang akan diujikan;
 - e. Waktu dan lokasi pelaksanaan sertifikasi;
 - f. Persyaratan peserta sertifikasi;
 - g. Nama dan nomor kontak narahubung LSP;
 - h. Biaya sertifikasi.
2. Jika biaya kegiatan berasal dari APBN, APBD, atau sumber dana sah lainnya, maka sumber pendanaan harus dicantumkan secara eksplisit.
3. Program Paket Pelatihan dan Sertifikasi.

Dalam materi promosi program paket pelatihan dan sertifikasi, biaya sertifikasi harus dicantumkan secara terpisah dari biaya pelatihan.
4. Materi promosi harus mencantumkan pernyataan bahwa sertifikat kompetensi hanya diberikan kepada peserta yang telah mengikuti proses sertifikasi dan dinyatakan kompeten berdasarkan keputusan hasil sertifikasi kompetensi.
5. Setiap materi promosi yang tidak sesuai dengan ketentuan promosi di atas tidak dapat dianggap sebagai informasi yang sah atau benar.

D. Ketentuan Sanksi

1. Pelanggaran oleh LSP terhadap ketentuan dalam Surat Edaran ini akan dikenakan sanksi administratif oleh BNSP berupa peringatan tertulis.
2. Sanksi dikenakan kepada LSP setelah melalui proses klarifikasi dan evaluasi yang dilakukan oleh BNSP sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Keputusan mengenai sanksi kepada LSP ditetapkan melalui rapat pleno dan selanjutnya disahkan secara resmi melalui Surat Keputusan BNSP.
4. Pihak berkepentingan yang melanggar ketentuan dalam surat edaran ini akan diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

E. Penutup

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 20 Agustus 2025

Ketua,



Syamsi Hari